



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 3421 /K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Chairil Fahmi H, A.Md. / NIP. 19840428 200901 1 006
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
2. Nama/NIP : Supriyadi / NIP. 19660220 199703 1 001
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
3. Nama/NIP : Fakhruraji / NIP. 19690420 199703 1 003
Jabatan : Polhut Penyelia
4. Nama/NIP : Adhitia Rachman, S.E. / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli bersama MMP di Cagar Alam Sungai Lulan Sungai Bulan, Kabupaten Kotabaru
2. Waktu pelaksanaan selama 5 (lima) hari tanggal 22 Agustus 2022 - 26 Agustus 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 4 Agustus 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003

